



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

USULAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN PADA
SEKOLAH PASCASARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : bahwa untuk dasar hukum usulan kenaikan jabatan fungsional dosen pada Sekolah Pascasarjana, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen pada Sekolah Pascasarjana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

5. Peraturan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 42);

6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG USULAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN PADA SEKOLAH PASCASARJANA.

Pasal 1

- (1) Pertimbangan usulan kenaikan jabatan fungsional Dosen dengan penempatan pada Sekolah Pascasarjana dilakukan oleh Senat Akademik Universitas.
- (2) Syarat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Direktur Sekolah Pascasarjana mengajukan usulan pemberian pertimbangan kepada Senat Akademik Universitas melalui Rektor.
- (2) Rektor menugaskan direktur direktorat yang membidangi sumber daya manusia untuk melakukan pengecekan pemenuhan syarat usulan kenaikan jabatan fungsional dosen.
- (3) Dalam hal syarat usulan kenaikan jabatan fungsional dosen terpenuhi, direktur direktorat yang membidangi sumber daya manusia mengirimkan laporan kepada Rektor.
- (4) Rektor menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengirimkan usulan pemberian pertimbangan kepada Senat Akademik Universitas.

Pasal 3

- (1) Direktur direktorat yang membidangi sumber daya manusia berkoordinasi dengan Direktur Sekolah Pascasarjana apabila usulan tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Direktur Sekolah Pascasarjana memperbaiki usulan kenaikan jabatan fungsional dosen dan mengirimkan kembali kepada direktur direktorat yang membidangi sumber daya manusia paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- (3) Dalam hal perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan lebih dari 15 (lima belas) hari kerja Direktur Sekolah Pascasarjana mengajukannya sebagai permohonan baru kepada Rektor.

Pasal 4

Pemberian pertimbangan atas usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan sesuai dengan Peraturan Senat Akademik Universitas.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Maret 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:
Widodo
01 Maret 2024 18:36
Verifikasi melalui:
<https://aco.sub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 1 Maret 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



TTE oleh:
Haru Permadi
01 Maret 2024 18:41
Verifikasi melalui:
<https://aco.sub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 25